



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Swarna Bumi No. 04 Telp. (0768) 21906 Fax. (0768) 24268 Tembilahan

KEPUTUSAN
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
NOMOR : ~~309~~ Disduk & Pencapil / XII / 2019

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Nomor 634/IX/HK-2017 tanggal 28 September 2017 tentang Penetapan Struktur dan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-undang nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
10. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts 720/XII/HK-2016 tentang Pengukuhan Kembali dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA, mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Membantu PPID Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Indragiri Hilir secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal, 20 Desember 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



AHMAD RAMANI, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19680713 199702 1 001

Tembusan disampaikan Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan;
2. Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik di Tembilahan;
3. Yang bersangkutan.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

NOMOR 309/Disduk dan Pencapil/XII/2019


TANGGAL : 20 Desember 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir
2.	PPID	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir
3.	Sekretaris	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
4.	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
6.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



AHMAD RAMANI, S.Pd, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19680713 199702 1 001